

***Deferred Prosecution Agreement* dalam Hukum Pidana Korporasi Lingkungan: Instrumen Alternatif Penegakan Hukum untuk Pembangunan Berkelanjutan**

Valerie Zhou¹

¹Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

¹ Jl. Universitas No.4, Kampus USU Padang Bulan

Valeriekvro@gmail.com

ABSTRACT

The enforcement of criminal law against corporations in environmental crime cases in Indonesia still faces various challenges, including evidentiary complexity, limited legal instruments, and the weak deterrent effect of criminal sanctions in changing corporate behavior. In this context, the Deferred Prosecution Agreement (DPA) emerges as a potential alternative instrument to strengthen environmental criminal law enforcement. DPA allows corporations to undertake remediation, compliance, and governance reforms in exchange for the postponement or dismissal of prosecution if agreed obligations are fulfilled. This study aims to analyze the potential application of DPA in Indonesia's environmental corporate criminal law as an adaptive enforcement mechanism oriented toward sustainable development. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches. It examines national legislation, corporate criminal law doctrines, and DPA practices in jurisdictions such as the United States and the United Kingdom. The findings indicate that DPA can be an effective instrument to balance legal certainty, enforcement efficiency, and environmental remediation objectives. However, its implementation requires a clear, accountable, and transparent legal framework to prevent misuse as a means to evade corporate criminal liability. In conclusion, DPA has the potential to serve as an alternative mechanism for environmental corporate criminal law enforcement in Indonesia that aligns with restorative justice principles and sustainable development goals.

Keywords: *Deferred Prosecution Agreement, Corporate Criminal Law, Environment, Law Enforcement, Sustainable Development.*

ABSTRAK

Penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam kasus kejahatan lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari kompleksitas pembuktian, keterbatasan instrumen hukum, hingga lemahnya efektivitas sanksi pidana dalam mendorong perubahan perilaku korporasi. Dalam konteks ini, *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) atau perjanjian penuntutan yang ditangguhkan muncul sebagai salah satu instrumen alternatif yang berpotensi memperkuat penegakan hukum pidana lingkungan. DPA memberikan ruang bagi korporasi untuk melakukan pemulihan, kepatuhan, dan perbaikan sistem tata kelola dengan imbalan penundaan atau penghentian penuntutan apabila kewajiban yang disepakati terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan penerapan DPA dalam hukum pidana korporasi lingkungan Indonesia sebagai mekanisme penegakan hukum yang adaptif dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Penelitian menelaah peraturan perundang-undangan nasional, doktrin hukum pidana korporasi, serta praktik DPA di berbagai yurisdiksi seperti Amerika Serikat dan Inggris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPA dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menyeimbangkan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan tujuan pemulihan lingkungan. Namun, penerapannya membutuhkan kerangka hukum yang jelas, akuntabel, dan transparan agar tidak disalahgunakan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Kesimpulannya, DPA berpotensi menjadi

alternatif penegakan hukum pidana korporasi lingkungan yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan restoratif dan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Deferred Prosecution Agreement, Hukum Pidana Korporasi, Lingkungan, Penegakan Hukum, Pembangunan Berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam konteks kejahatan lingkungan pada dasarnya mencerminkan tantangan besar dalam menghadapi dinamika ekonomi modern yang sarat dengan aktivitas industri berskala besar.¹ Korporasi memainkan peran sentral dalam pembangunan ekonomi, namun pada saat yang sama menjadi salah satu sumber utama kerusakan lingkungan melalui praktik eksploitasi sumber daya alam, pembuangan limbah, atau aktivitas produksi yang tidak memperhatikan standar keberlanjutan. Kerusakan lingkungan yang timbul seringkali bersifat jangka panjang dan tidak mudah dipulihkan, mencakup degradasi ekosistem, pencemaran air dan udara, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan ekonomi, seperti hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal, rusaknya infrastruktur pertanian dan perikanan, serta meningkatnya beban negara untuk melakukan rehabilitasi lingkungan. Dengan demikian, kejahatan lingkungan oleh korporasi tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran biasa, melainkan sebagai ancaman serius terhadap kelangsungan hidup generasi sekarang dan yang akan datang.²

Meskipun kesadaran terhadap pentingnya penegakan hukum lingkungan semakin meningkat, sistem hukum pidana Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh paradigma tradisional yang berfokus pada individu sebagai subjek

hukum utama.³ Sistem hukum ini dirancang untuk menjerat pelaku perorangan, bukan entitas korporasi yang memiliki struktur kompleks dan hierarki keputusan yang tersebar.⁴ Dalam konteks korporasi, kejahatan sering kali dilakukan melalui kebijakan perusahaan atau keputusan kolektif yang tidak mudah ditelusuri kepada individu tertentu. Akibatnya, pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) menjadi tantangan besar. Proses identifikasi pelaku utama seringkali terhambat oleh penggunaan struktur organisasi yang berlapis, anak perusahaan, atau mekanisme *outsourcing* yang mempersulit penelusuran tanggung jawab pidana.⁵ Dalam banyak kasus, korporasi berhasil menghindari dari pertanggungjawaban pidana karena struktur internalnya justru menjadi tameng hukum.

Selain kendala pembuktian, keterbatasan instrumen hukum pidana juga menjadi faktor penghambat utama. Instrumen hukum yang tersedia sering kali tidak memberikan ruang bagi penerapan sanksi yang proporsional dan berorientasi pada pemulihan. Dalam banyak kasus, pidana denda dijadikan sanksi utama terhadap korporasi, namun jumlahnya tidak jarang jauh lebih kecil dibandingkan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari pelanggaran tersebut. Sanksi pidana semacam ini tidak memiliki efek jera yang kuat, dan dalam beberapa situasi justru dianggap sebagai “biaya operasional” oleh korporasi.⁶ Di sisi lain, pidana tambahan seperti kewajiban pemulihan lingkungan seringkali tidak dijalankan secara efektif karena lemahnya mekanisme pengawasan dan pelaksanaan putusan. Akibatnya, kerusakan

¹ Acep Saepudin and Geofani Milthree Saragih, *Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).

² Mahrus Ali and Irwan Hafid, “Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (April 2022): 1, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4890>.

³ Achmad Asfi Burhanudin, “Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik,” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 4, no. 2 (October 2018): 50–67, <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.25>.

⁴ Nevey Varida Ariani, “Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat dalam Tindak Pidana Korporasi,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (March 2020): 71, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.71-84>.

⁵ Farah Diba Maria Ulfa and Ratna Herawati, “Political Ethics As A Human Political Dimension In Creating A Democratic Law State,” *ARISTO* 10, no. 2 (May 2022): 253–68, <https://doi.org/10.24269/ars.v10i2.4887>.

⁶ Deffa Septia A, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Sediaan Farmasi Yang Ilegal (Studi Putusan Nomor: 430/Pid.Sus/2022/Pn. Mjk)” (Universitas Sriwijaya, 2023).

lingkungan yang terjadi tidak benar-benar diperbaiki, dan masyarakat tetap menanggung beban kerugian.

Lebih jauh lagi, koordinasi antar lembaga penegak hukum dan instansi pemerintah terkait sering kali tidak berjalan secara optimal. Penanganan kejahatan lingkungan membutuhkan kerja sama lintas sektor antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta kementerian teknis seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.⁷ Namun, dalam praktiknya, sering terjadi tumpang tindih kewenangan, lemahnya aliran informasi, serta perbedaan prioritas antar lembaga. Hal ini menyebabkan banyak perkara lingkungan tidak ditangani secara tuntas, atau bahkan berhenti di tahap penyelidikan karena kurangnya bukti atau ketidaksinkronan antar instansi. Di sisi lain, tekanan politik dan ekonomi dari korporasi besar juga sering mempengaruhi proses penegakan hukum, sehingga tidak jarang terjadi kompromi yang merugikan kepentingan lingkungan dan masyarakat.

Kondisi ini menegaskan perlunya reformasi mendalam terhadap pendekatan penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam konteks kejahatan lingkungan. Pendekatan yang semata-mata retributif terbukti tidak cukup efektif untuk menghadapi kompleksitas kejahatan korporasi modern. Diperlukan mekanisme hukum yang lebih fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada pemulihan serta perubahan perilaku korporasi. Dalam konteks ini, instrumen seperti *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dapat menjadi alternatif strategis, karena mampu menggabungkan aspek represif, preventif, dan restoratif dalam satu mekanisme hukum yang komprehensif.⁸ Namun, keberhasilan penerapan mekanisme semacam ini sangat bergantung pada kesiapan kerangka hukum nasional, kapasitas penegak hukum, serta adanya komitmen kuat dari negara untuk menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama dalam penegakan hukum pidana korporasi.

Dalam konteks tersebut, muncul kebutuhan akan pendekatan penegakan hukum pidana yang lebih inovatif dan adaptif terhadap karakteristik

pelaku korporasi. Salah satu instrumen alternatif yang berkembang dalam sistem hukum negara-negara common law adalah *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) atau perjanjian penuntutan yang ditangguhkan. DPA merupakan mekanisme hukum di mana jaksa sepakat untuk menunda atau menghentikan proses penuntutan terhadap korporasi dengan syarat korporasi tersebut bersedia memenuhi kewajiban tertentu, seperti membayar kompensasi, memperbaiki kerusakan lingkungan, memperkuat kepatuhan hukum internal, atau melaksanakan program kepatuhan (*compliance program*) dalam jangka waktu yang disepakati.⁹ Jika kewajiban tersebut dipenuhi, penuntutan dapat dihentikan; sebaliknya, jika dilanggar, proses pidana akan dilanjutkan. Instrumen ini memberikan ruang bagi negara dan korporasi untuk berkolaborasi dalam mencapai tujuan keadilan substantif tanpa mengabaikan akuntabilitas hukum.

Di Indonesia, konsep DPA belum secara eksplisit diatur dalam sistem hukum pidana, khususnya dalam konteks tindak pidana korporasi lingkungan. Penegakan hukum terhadap korporasi masih sangat bergantung pada pendekatan konvensional, yaitu pemidanaan melalui proses peradilan penuh. Padahal, mengingat karakteristik kejahatan lingkungan yang kompleks dan membutuhkan pemulihan jangka panjang, pendekatan litigasi murni sering kali tidak cukup efektif. Banyak putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi pidana berupa denda atau perintah administratif, namun tidak disertai dengan mekanisme pemulihan lingkungan yang konkret dan berkelanjutan. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara tujuan hukum pidana untuk memberikan efek jera dan keadilan, dengan kebutuhan praktis untuk memastikan pemulihan lingkungan secara nyata.

Lebih jauh, penerapan DPA sebagai instrumen alternatif penegakan hukum pidana korporasi lingkungan juga sejalan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan dan prinsip keadilan restoratif. Alih-alih hanya menekankan pada hukuman, DPA menawarkan pendekatan yang mengedepankan pemulihan kerugian, perbaikan sistem kepatuhan korporasi,

⁷ Alvi Syahrin, Martono Anggusti, and Abdul Aziz Aisa, *Asas-Asas Dan Ketentuan Pidana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja)* (Medan: Merdeka Kreasi, 2022).

⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/menggagas-deferred-prosecution-agreement-dalam-sistem-hukum-di-indonesia-lt68de15fb3db0a/?page=2>.

⁹ Dini Mardhatillah and Muhammad Ramdan Al Musthafa, "Perbandingan Hukum Mengenai Kewenangan Penyidikan Perkara Pidana Antara Kejaksaan Indonesia dengan Korea Selatan: (Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Criminal Procedure Act of South Korea)," *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (March 2024): 430–42, <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1820>.

serta perubahan perilaku jangka panjang. Dalam konteks global, praktik DPA telah diterapkan di berbagai yurisdiksi seperti Amerika Serikat dan Inggris untuk menangani pelanggaran korporasi, termasuk pelanggaran lingkungan, dengan hasil yang relatif efektif dalam mendorong kepatuhan dan pemulihan. Penerapan mekanisme serupa di Indonesia berpotensi menjadi solusi inovatif untuk mengatasi kelemahan sistem penegakan hukum pidana lingkungan yang ada saat ini, sekaligus memperkuat efektivitas regulasi lingkungan yang sudah berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berangkat dari rumusan masalah utama: bagaimana potensi penerapan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dalam hukum pidana korporasi lingkungan di Indonesia sebagai instrumen alternatif penegakan hukum yang mendukung pembangunan berkelanjutan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum pidana korporasi lingkungan yang berlaku di Indonesia, mengkaji kemungkinan penerapan DPA dalam konteks tersebut, serta menilai implikasinya terhadap efektivitas penegakan hukum dan pemulihan lingkungan. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana korporasi dan hukum lingkungan dengan menawarkan pendekatan alternatif yang menggabungkan keadilan restoratif dan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum untuk merancang mekanisme penegakan hukum yang lebih responsif dan efektif terhadap karakteristik kejahatan korporasi lingkungan di Indonesia.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya mengkaji *Deferred Prosecution Agreement* dalam konteks hukum pidana korporasi lingkungan Indonesia, sebuah tema yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur hukum nasional. Kajian ini tidak hanya membandingkan praktik DPA di yurisdiksi asing, tetapi juga mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum nasional, termasuk asas

legalitas, kepastian hukum, dan prinsip keadilan restoratif. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif serta analisis perbandingan hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka konseptual dan rekomendasi normatif yang kuat untuk mengembangkan instrumen DPA sebagai bagian dari sistem penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan perbandingan hukum (*comparative approach*).¹⁰ Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap kerangka hukum positif serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap korporasi lingkungan, khususnya dalam konteks penerapan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) sebagai instrumen alternatif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur hukum pidana lingkungan, hukum pidana korporasi, serta ketentuan penegakan hukum pidana di Indonesia.¹¹ Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji secara teoritik makna DPA, posisi hukumnya dalam sistem hukum pidana modern, serta keterkaitannya dengan prinsip keadilan restoratif dan pembangunan berkelanjutan.¹² Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk menganalisis praktik DPA di berbagai yurisdiksi, seperti Amerika Serikat dan Inggris, yang telah menerapkan instrumen ini dalam penanganan tindak pidana korporasi, termasuk pelanggaran lingkungan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan nasional yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban

¹⁰ Geofani Milthree Saragih, "Kajian Filosofis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dari Perspektif Teori Jhon Austin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVII/2020," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 1, no. 4 (November 2022): 28–41, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i4.631>.

¹¹ Geofani Milthree Saragih, Ade Sathya Sanathana Ishwara, and Rengga Kusuma Putra, "Evaluation of the

Implementation of Pancasila Values and Human Rights Enforcement in Indonesian Judicial System Through Constitutional Approach," *Reformasi Hukum* 28, no. 3 (December 2024): 202–17, <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.1082>.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

pidana korporasi dan mekanisme penegakan hukum lingkungan. Selain itu, digunakan pula putusan-putusan pengadilan yang relevan untuk menggambarkan praktik penegakan hukum terhadap korporasi lingkungan di Indonesia. Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik seperti buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta artikel akademik yang membahas DPA, hukum pidana korporasi, keadilan restoratif, dan pembangunan berkelanjutan. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber penunjang lainnya yang membantu memperjelas pemahaman terhadap konsep-konsep kunci dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli, serta literatur akademik yang relevan. Penelitian ini juga memperkaya analisis dengan data sekunder berupa laporan kebijakan, publikasi organisasi internasional, serta artikel media nasional dan internasional yang membahas penerapan DPA dan penegakan hukum lingkungan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi dan potensi penerapan DPA dalam konteks hukum pidana korporasi lingkungan Indonesia, tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga dalam konteks praktik hukum perbandingan dan dinamika penegakan hukum. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi hukum (*legal interpretation*) dan argumentasi hukum (*legal reasoning*). Analisis dilakukan dengan mengaitkan norma hukum positif Indonesia dengan teori hukum pidana korporasi, prinsip keadilan restoratif, serta praktik DPA di negara lain. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi terhadap kesenjangan hukum dan peluang penerapan DPA dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam menangani pelanggaran korporasi terhadap lingkungan. Hasil analisis disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian, mengidentifikasi kebutuhan perubahan atau pembaruan regulasi, serta merumuskan rekomendasi normatif dan praktis bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam rangka memperkuat efektivitas penegakan hukum pidana

lingkungan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Kerangka Hukum dan Prinsip ESG dalam Sistem Hukum Indonesia

Kerangka hukum pidana korporasi lingkungan di Indonesia menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dari waktu ke waktu, meskipun masih menyisakan sejumlah kelemahan mendasar. Dalam sistem hukum pidana klasik Indonesia, korporasi pada awalnya tidak dianggap sebagai subjek hukum pidana. Paradigma ini berakar pada prinsip individualistik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih menekankan pada pertanggungjawaban personal (*individual criminal responsibility*).¹³ Namun, seiring meningkatnya kompleksitas aktivitas ekonomi dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh korporasi, regulasi mulai bergeser untuk mengakui korporasi sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perubahan ini tercermin dalam berbagai undang-undang khusus (*lex specialis*), terutama di bidang lingkungan hidup dan ekonomi, yang mengatur secara eksplisit bentuk kesalahan, mekanisme pertanggungjawaban, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.

Salah satu regulasi penting yang menjadi dasar penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam bidang lingkungan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).¹⁴ Undang-undang ini mengakui bahwa tindak pidana lingkungan dapat dilakukan oleh badan hukum, baik secara langsung melalui kebijakan dan tindakan korporasi maupun melalui pembiaran yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Pasal 116 UUPPLH secara tegas menyatakan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada badan hukum tersebut, pengurus yang memberi perintah, atau kedua-duanya.¹⁵ Ketentuan ini menunjukkan adanya penerapan prinsip *vicarious liability* dan *strict liability* dalam hukum lingkungan Indonesia, yang memungkinkan

¹³ Nazar Hussain et al., "Individual Criminal Responsibility for the Crime of Aggression: The Role of the ICC's Leadership Clause," *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences* 11, no. 1 (2023).

¹⁴ Imam Muslihat Cakra Werdaya, "Kekuatan Hukum Bukti Ilmiah dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup," *JIMPS* 8, no. 4 (2023).

¹⁵ Muhammad Anis, Sufirman Rahman, and Nasrullah Arsyad, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 3, no. 2 (December 2022): 375–92, <https://doi.org/10.52103/jlp.v3i2.1479>.

aparatus penegak hukum untuk menjerat korporasi tanpa harus membuktikan niat jahat (*mens rea*) secara individual dari pengurusnya, sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan antara tindakan dan aktivitas korporasi.

Selain UUPPLH, beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain juga memberikan dasar bagi penegakan hukum pidana terhadap korporasi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Meskipun konteksnya berbeda, semua undang-undang tersebut memuat norma yang memungkinkan badan hukum dimintai pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran yang berdampak pada lingkungan.¹⁶ Dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), keberadaan korporasi sebagai subjek hukum pidana juga telah dipertegas, memberikan landasan yang lebih kokoh bagi integrasi pertanggungjawaban korporasi ke dalam sistem hukum pidana umum Indonesia. Dengan demikian, secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka dasar yang mengakui keberadaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan memungkinkan penerapan sanksi pidana terhadapnya.

Mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi lingkungan dalam praktiknya melibatkan berbagai instrumen, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan. Penyidikan terhadap korporasi sering kali menghadapi tantangan dalam hal pembuktian struktur organisasi, identifikasi pengambil keputusan, dan penelusuran rantai komando yang menyebabkan tindak pidana terjadi. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum dituntut untuk menggunakan pendekatan yang lebih luas daripada sekadar mencari pelaku individual, melainkan juga menelusuri kebijakan internal, sistem pengawasan, dan tindakan kelalaian korporasi.¹⁷ Pada tahap penuntutan, jaksa menghadapi tantangan dalam membuktikan kesalahan korporasi secara meyakinkan di hadapan pengadilan, terutama karena belum adanya prosedur yang sepenuhnya baku terkait pemanggilan, perwakilan hukum, dan pembelaan korporasi dalam sistem hukum acara pidana

Indonesia. Di tahap pemidanaan, meskipun undang-undang telah memberikan ruang untuk menjatuhkan pidana denda, pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan, serta tindakan administratif lainnya, implementasinya seringkali terbatas karena lemahnya mekanisme eksekusi dan pengawasan pascaputusan.

Kelemahan utama dalam kerangka hukum pidana korporasi lingkungan di Indonesia terletak pada aspek efektivitas penegakan hukum. Banyak kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang melibatkan korporasi berakhir tanpa pemulihan lingkungan yang memadai, atau bahkan tanpa proses pidana sama sekali. Hambatan ini muncul karena berbagai faktor: sulitnya pembuktian kesalahan korporasi, kurangnya sumber daya penyidik dan jaksa yang memiliki kompetensi teknis lingkungan, serta adanya tumpang tindih antara rezim hukum administrasi, perdata, dan pidana yang menyebabkan ketidakpastian penegakan hukum. Dalam banyak kasus, sanksi administratif atau perdata lebih sering digunakan karena prosesnya dianggap lebih cepat dan sederhana, meskipun daya efek jera terhadap korporasi sangat terbatas.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan instrumen penegakan hukum pidana terhadap korporasi lingkungan, baik dalam aspek regulatif maupun kelembagaan. Kerangka hukum yang telah ada perlu dilengkapi dengan mekanisme yang lebih adaptif dan responsif terhadap kompleksitas tindak pidana korporasi modern. Di sinilah muncul relevansi pembahasan mengenai Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai alternatif instrumen penegakan hukum. DPA dapat melengkapi kelemahan pendekatan represif konvensional dengan memberikan ruang bagi korporasi untuk melakukan perbaikan sistem, pemulihan lingkungan, dan peningkatan kepatuhan hukum, tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan rumit. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap kerangka hukum pidana korporasi lingkungan di Indonesia menjadi langkah awal yang penting sebelum membahas kemungkinan penerapan DPA dalam konteks hukum nasional.

B. Implikasi Hukum Penerapan ESG terhadap Tanggung Jawab Perusahaan

¹⁶ Tiar Adi Riyanto, "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (July 2021), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art4>.

¹⁷ Anis, Rahman, and Arsyad, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi."

Deferred Prosecution Agreement (DPA) merepresentasikan evolusi penting dalam paradigma penegakan hukum pidana modern, khususnya dalam menghadapi kompleksitas kejahatan korporasi yang tidak dapat ditangani secara optimal melalui mekanisme peradilan konvensional.¹⁸ Dalam konteks hukum pidana, DPA lahir dari kebutuhan untuk mengatasi keterbatasan pendekatan retributif murni yang seringkali tidak efektif untuk mencapai tujuan keadilan secara substantif. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana memiliki karakteristik yang berbeda dari individu: mereka beroperasi melalui struktur organisasi yang kompleks, memiliki kapasitas finansial besar, dan seringkali memainkan peran strategis dalam perekonomian nasional. Proses peradilan pidana tradisional, yang cenderung panjang, kaku, dan berfokus pada pembuktian kesalahan formal, sering kali tidak mampu menjawab kebutuhan penyelesaian perkara korporasi secara cepat dan efektif. Dalam konteks inilah DPA menawarkan pendekatan alternatif yang lebih pragmatis dan solutif, dengan mengutamakan pemulihan kerugian serta reformasi struktural korporasi.¹⁹

Salah satu keunggulan mendasar dari DPA adalah fleksibilitasnya dalam menyesuaikan kewajiban hukum dengan karakteristik pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi.²⁰ Melalui proses negosiasi antara jaksa dan korporasi, dapat dirancang serangkaian kewajiban yang tidak hanya bersifat finansial, seperti pembayaran kompensasi atau denda, tetapi juga kewajiban substantif seperti penerapan program kepatuhan (*compliance program*), pembentukan sistem pengawasan internal yang lebih ketat, pelatihan etika bagi karyawan, serta langkah-langkah pemulihan lingkungan yang konkret. Dengan demikian, DPA tidak hanya mengedepankan efek jera melalui sanksi finansial, tetapi juga mendorong perubahan perilaku korporasi melalui mekanisme pembenahan internal. Pendekatan ini selaras dengan prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan kerugian korban dan masyarakat, serta pencegahan berulangnya pelanggaran di masa mendatang melalui transformasi kelembagaan.

Lebih jauh lagi, DPA berfungsi sebagai bentuk discretionary power yang terukur dari lembaga penuntutan. Dalam banyak yurisdiksi, jaksa diberikan ruang untuk menggunakan kebijaksanaan hukum dalam memilih mekanisme penyelesaian yang paling sesuai dengan kepentingan publik. DPA menjadi pilihan strategis ketika proses peradilan diperkirakan akan menghabiskan sumber daya besar dengan hasil yang tidak sebanding, sementara pemulihan dapat dicapai secara lebih cepat melalui perjanjian.²¹ Namun demikian, diskresi ini tidak bersifat mutlak. Dalam sistem hukum seperti di Amerika Serikat dan Inggris, DPA diatur secara ketat melalui pedoman, prinsip transparansi, serta pengawasan yudisial, untuk memastikan bahwa mekanisme ini tidak disalahgunakan sebagai sarana “beli kebebasan” oleh korporasi besar. Pengawasan pengadilan dan publik menjadi elemen penting untuk menjaga integritas proses dan memastikan bahwa kewajiban yang disepakati benar-benar mencerminkan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Dari perspektif teoritik, DPA juga mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan “hukum sebagai instrumen pembalasan” ke arah “hukum sebagai instrumen pengendalian sosial dan perbaikan sistemik.” Dalam konteks kejahatan korporasi, terutama yang berdampak pada lingkungan, tujuan utama penegakan hukum tidak dapat semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan juga harus menjamin pemulihan kondisi lingkungan, perlindungan kepentingan masyarakat, dan pencegahan pelanggaran di masa depan. Dengan demikian, DPA tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik untuk mendorong korporasi agar beroperasi dalam kerangka hukum dan etika yang lebih kuat. Hal ini menjadi sangat relevan dalam era modern di mana isu keberlanjutan (*sustainability*) dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) semakin menjadi tuntutan global.²²

Meskipun demikian, penerapan DPA tidak terlepas dari potensi risiko yang harus diantisipasi. Tanpa kerangka hukum yang jelas dan mekanisme pengawasan yang kuat, DPA dapat disalahgunakan

¹⁸ Muhammad Ridho Sinaga, “KONSEP DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT (DPA) DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI OLEH KORPORASI DI INDONESIA,” *Delegata* 6, no. 1 (2020).

¹⁹ Petter Gottschalk, “Deferred Prosecution Agreements as Miscarriage of Justice: An Exploratory Study of Corporate Convenience,” *Journal of Economic Criminology* 4 (June 2024): 100059, <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100059>.

²⁰ Anindytha Arsa Prameswari, “Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak

Pidana Korporasi terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice,” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 12 (2021).

²¹ Michael Bisgrove and Mark Weekes, *Deferred Prosecution Agreements: A Practical Consideration*, no. 6 (2014).

²² Milenisha Andani, Karol Teovani Lodan, and Etika Khairina, “Analisis Penerapan Asas-asas Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Di Indonesia,” *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (SNISTEK)* 6 (2024).

sebagai sarana korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban pidana secara substantif. Negosiasi tertutup tanpa transparansi publik dapat menciptakan ruang kompromi yang merugikan kepentingan masyarakat dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, keberhasilan DPA sangat ditentukan oleh desain kelembagaan yang matang: harus ada prosedur yang transparan, standar yang terukur, dan mekanisme akuntabilitas yang melibatkan peran pengadilan maupun masyarakat sipil. Dengan tata kelola yang baik, DPA dapat menjadi instrumen hukum yang tidak hanya efektif secara praktis, tetapi juga legitimate secara normatif dan etis.

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, konsep DPA memiliki relevansi yang sangat kuat, khususnya dalam menghadapi kejahatan korporasi lingkungan yang kompleks dan berdampak luas. Sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi banyak tantangan seperti keterbatasan sumber daya, panjangnya proses hukum, dan lemahnya daya eksekusi terhadap putusan pidana korporasi.²³ DPA dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, asalkan diadopsi dengan prinsip kehati-hatian dan penyesuaian dengan karakteristik sistem hukum nasional. Mekanisme ini berpotensi menjadi jembatan antara kebutuhan penegakan hukum yang efektif dengan tujuan pemulihan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dengan kerangka regulasi yang jelas dan akuntabel, DPA dapat berperan sebagai instrumen inovatif dalam memperkuat rezim hukum pidana korporasi Indonesia.

Dalam sistem hukum pidana, DPA merupakan bentuk *discretionary power* dari lembaga penuntutan (*prosecutorial discretion*) yang diberikan kerangka hukum yang jelas dan transparan. Salah satu negara yang paling awal dan konsisten menerapkan DPA adalah Amerika Serikat, yang mulai menggunakan mekanisme ini sejak tahun 1990-an dalam penanganan berbagai kasus pelanggaran korporasi, termasuk kejahatan keuangan dan lingkungan. Di bawah rezim hukum federal, jaksa memiliki kewenangan luas untuk merundingkan dan menetapkan syarat-syarat DPA dengan korporasi, dengan pengawasan dari pengadilan federal untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan prinsip keadilan. Praktik ini kemudian berkembang pesat karena dianggap memberikan keuntungan ganda: di

satu sisi, negara tetap dapat memastikan korporasi bertanggung jawab atas pelanggaran hukum; di sisi lain, proses penegakan hukum menjadi lebih efisien karena menghindari proses peradilan yang panjang, mahal, dan tidak selalu efektif dalam mencapai pemulihan.

Model DPA kemudian diadopsi dan dikembangkan oleh berbagai negara lain, termasuk Inggris melalui *Crime and Courts Act 2013*. Dalam sistem hukum Inggris, DPA hanya dapat diterapkan terhadap badan hukum, bukan individu, dan memerlukan persetujuan dari Pengadilan Tinggi (*High Court*) melalui mekanisme *judicial approval*. Proses DPA diawali dengan negosiasi antara jaksa dan korporasi untuk menentukan bentuk pelanggaran, kewajiban perbaikan, dan jangka waktu pelaksanaan. Setelah kesepakatan dicapai, pengadilan akan menguji apakah perjanjian tersebut adil, wajar, dan sejalan dengan kepentingan publik. Pengawasan pengadilan ini mencerminkan pendekatan *checks and balances* yang kuat, memastikan DPA tidak digunakan sebagai jalan pintas untuk menghindari pertanggungjawaban pidana tanpa konsekuensi yang nyata. Pengalaman Inggris juga menunjukkan bahwa DPA dapat berfungsi sebagai alat penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, dengan publikasi dokumen perjanjian dan laporan pelaksanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Karakteristik penting dari DPA adalah orientasinya pada kepatuhan dan pemulihan (*compliance and remediation*). Tidak seperti mekanisme pidana tradisional yang menitikberatkan pada penghukuman melalui denda atau pemenjaraan, DPA fokus pada mendorong perubahan perilaku jangka panjang dalam struktur internal korporasi.²⁴ Misalnya, dalam kasus lingkungan, perjanjian dapat mencakup kewajiban untuk memperbaiki kerusakan ekologis, membangun sistem pengawasan lingkungan yang lebih ketat, melaporkan kepatuhan secara berkala, serta menunjuk *compliance monitor* independen untuk memastikan implementasi kewajiban tersebut. Dengan demikian, DPA berperan sebagai instrumen hukum yang bersifat hybrid, menggabungkan aspek pidana, administratif, dan perdata dalam satu kesepakatan hukum yang mengikat.

Dari perspektif teori hukum pidana, DPA sejalan dengan konsep keadilan restoratif (*restorative*

²³ Melva Retta Ruby Simanjuntak and Febby Nelson, "Antara Tuntutan dan Kesepakatan: BLBI dan Era Deferred Prosecution Agreement," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 1 (March 2024), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no1.1592>.

²⁴ Mardian Putra Frans et al., "Plea Bargaining System, Deferred Prosecution Agreement, dan Judicial Scrutiny sebagai Upaya Mengatasi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan," *Perspektif Hukum*, ahead of print, October 9, 2024, <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.273>.

justice), di mana fokus penegakan hukum bukan semata-mata pada pemberian sanksi, melainkan pada pemulihan kerugian dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Dalam konteks kejahatan korporasi, terutama yang berdampak pada lingkungan, pendekatan ini sangat relevan karena kerugian yang ditimbulkan seringkali bersifat sistemik dan jangka panjang. Proses peradilan konvensional seringkali tidak mampu memberikan solusi komprehensif, misalnya dalam pemulihan kerusakan lingkungan atau perbaikan sistem kepatuhan internal perusahaan. Melalui DPA, negara dapat memastikan bahwa korporasi terlibat aktif dalam memperbaiki kerusakan yang mereka timbulkan, sekaligus menciptakan mekanisme pencegahan yang berkelanjutan melalui reformasi internal.

Meskipun demikian, penerapan DPA juga tidak terlepas dari kritik. Beberapa kalangan menilai bahwa mekanisme ini berpotensi menjadi “jalan pintas” bagi korporasi besar untuk menghindari proses peradilan dan sanksi pidana yang seharusnya dijatuhkan. Risiko ini muncul apabila kerangka hukum dan pengawasan terhadap DPA tidak jelas, sehingga memungkinkan adanya negosiasi tertutup atau kesepakatan yang tidak proporsional dengan pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, praktik terbaik (*best practices*) dari negara-negara yang telah menerapkan DPA selalu menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yudisial dalam setiap tahap pelaksanaan. Dengan desain kelembagaan yang tepat, DPA dapat menjadi alat yang kuat untuk menegakkan hukum secara efektif tanpa mengorbankan prinsip keadilan.

Dalam konteks hukum Indonesia, pemahaman terhadap konsep dan praktik DPA menjadi sangat penting sebagai dasar untuk menilai kemungkinan adaptasinya dalam penegakan hukum pidana korporasi, terutama di bidang lingkungan. Sistem hukum Indonesia saat ini masih sangat berorientasi pada pendekatan represif konvensional, dengan ketergantungan tinggi pada proses peradilan dan pemidanaan denda. Padahal, karakteristik kejahatan korporasi lingkungan seringkali menuntut penyelesaian yang lebih kompleks daripada sekadar penjatuhan hukuman. Oleh karena itu, belajar dari

praktik negara-negara yang telah menerapkan DPA, Indonesia dapat mengembangkan model hukum yang lebih fleksibel namun tetap menjamin akuntabilitas, sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran korporasi dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan secara substantif.

C. Tantangan dan Strategi Penguatan ESG sebagai Instrumen Hukum

Potensi penerapan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dalam sistem hukum pidana korporasi lingkungan di Indonesia dapat dilihat dari kebutuhan untuk menghadirkan instrumen penegakan hukum yang lebih adaptif, efektif, dan berorientasi pada pemulihan. Sistem hukum pidana nasional saat ini masih sangat menitikberatkan pada mekanisme represif konvensional, yang mengandalkan penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan sebagai satu-satunya jalur utama untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran korporasi.²⁵ Pendekatan ini memiliki sejumlah kelemahan struktural, terutama dalam konteks kejahatan lingkungan yang bersifat kompleks, melibatkan entitas korporasi multistruktur, serta menimbulkan kerugian ekologis dan sosial yang luas. Proses peradilan pidana yang panjang dan formal seringkali tidak mampu memberikan respons cepat terhadap kebutuhan pemulihan lingkungan, sementara sanksi denda yang dijatuhkan seringkali tidak sebanding dengan kerusakan yang terjadi dan tidak memberikan efek jera yang signifikan. Dalam kondisi seperti ini, DPA dapat menjadi instrumen hukum alternatif yang mengisi celah antara keadilan formal dan kebutuhan pemulihan substantif.

Secara normatif, tidak ada ketentuan dalam hukum pidana Indonesia yang secara eksplisit melarang penerapan mekanisme serupa DPA. KUHP dan KUHPA tidak menutup kemungkinan adanya penggunaan diskresi penuntutan oleh jaksa dalam tahap pra-penuntutan.²⁶ Selain itu, sistem hukum Indonesia telah mengenal berbagai mekanisme penyelesaian alternatif yang memiliki kemiripan dengan DPA, seperti *restorative justice*²⁷ dalam perkara pidana ringan dan diversi dalam perkara anak.²⁸ Dalam konteks hukum administrasi

²⁵ Adi H Wicaksono, “MANAGING THE RISK OF THE CORPORATE TAXPAYERS CRIMES THROUGH DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT IN INDONESIA,” *Journal of Entrepreneurship and Financial Technology* 1, no. 1 (2022).

²⁶ Mohd Yusuf Dm et al., “Peranan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dikaitkan Dengan Faktor Penegak Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023).

²⁷ Mishbahul Ummah Al-Ghony, Andy Usmina Wijaya, and Fikri Hadi, “Restorative Justice Dalam Penanganan

Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Gorontalo Law Review* 7, no. 1 (April 2024): 85, <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3294>.

²⁸ Andi Marlina et al., “The Urgency of Reformulating the Handling of Petty Corruption through a Peaceful Fine Scheme in Indonesia: Urgensi Reformulasi Penanganan Korupsi Ringan Melalui Skema Denda Damai di Indonesia,” *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* 11, no. 1 (June 2025): 62–76, <https://doi.org/10.15642/aj.2025.11.1.62-76>.

lingkungan, juga dikenal mekanisme teguran, sanksi administratif bertahap, dan kewajiban pemulihan sebagai bagian dari penegakan hukum. Oleh karena itu, penerapan DPA sebenarnya dapat dikembangkan melalui reformasi regulasi dan kebijakan penuntutan, misalnya dengan menetapkan dasar hukum dalam undang-undang khusus atau peraturan jaksa agung, yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk melakukan penundaan atau penghentian penuntutan terhadap korporasi pelaku tindak pidana lingkungan apabila mereka bersedia dan mampu memenuhi kewajiban hukum yang disepakati, seperti pemulihan lingkungan atau pelaksanaan program kepatuhan.

Dari perspektif praktis, penerapan DPA di Indonesia memiliki potensi untuk memberikan keuntungan ganda. Pertama, DPA dapat mempercepat proses pemulihan lingkungan, karena korporasi dapat langsung melakukan tindakan remediasi tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang memakan waktu lama. Dalam kasus-kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan yang memerlukan tindakan cepat untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, mekanisme ini akan sangat relevan. Kedua, DPA dapat mendorong perubahan perilaku korporasi melalui kewajiban untuk memperbaiki sistem tata kelola dan kepatuhan internal. Dengan pengawasan yang tepat, korporasi tidak hanya dipaksa membayar kompensasi, tetapi juga melakukan reformasi struktural yang mencegah terulangnya pelanggaran. Ketiga, penerapan DPA dapat mengurangi beban lembaga peradilan dan penegak hukum, yang sering kewalahan menangani banyak perkara lingkungan dengan sumber daya terbatas. Dengan fokus pada perbaikan substantif, negara dapat mengalokasikan sumber daya untuk kasus-kasus strategis lainnya yang membutuhkan intervensi peradilan penuh.

Namun demikian, potensi penerapan DPA juga harus diimbangi dengan tantangan dan prasyarat kelembagaan yang serius. Salah satu tantangan utama adalah memastikan mekanisme ini tidak disalahgunakan sebagai sarana bagi korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban pidana tanpa konsekuensi yang sepadan. Hal ini menuntut adanya kerangka hukum yang jelas dan ketat, termasuk kriteria kasus yang dapat diajukan ke DPA, prosedur negosiasi yang transparan, pengawasan independen terhadap pelaksanaan perjanjian, serta mekanisme publikasi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Tanpa pengaturan yang matang, DPA berisiko menjadi "jalan pintas hukum" yang merusak kredibilitas penegakan hukum lingkungan. Selain itu, kompetensi penegak hukum juga harus ditingkatkan agar mampu merancang, menegosiasikan, dan mengawasi pelaksanaan DPA dengan standar

profesional yang tinggi. Pengalaman negara-negara seperti Inggris menunjukkan bahwa peran pengadilan dalam memberikan judicial approval dan pengawasan publik merupakan faktor penting dalam menjaga integritas mekanisme ini.

Potensi penerapan DPA dalam konteks Indonesia juga harus mempertimbangkan kondisi sosial-politik dan budaya hukum yang berkembang. Penegakan hukum lingkungan seringkali berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang kuat, keterlibatan aktor politik, serta keterbatasan kapasitas masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap proses hukum. Oleh karena itu, penerapan DPA tidak dapat dilakukan semata-mata dengan menyalin praktik negara lain, melainkan perlu adaptasi dengan memperhatikan konteks lokal, termasuk penguatan peran masyarakat sipil, lembaga pengawas independen, dan mekanisme partisipasi publik dalam pengawasan pelaksanaan perjanjian. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, keberhasilan DPA tidak hanya diukur dari jumlah perjanjian yang dibuat, tetapi dari seberapa jauh mekanisme ini dapat memperbaiki kondisi lingkungan dan memperkuat kepatuhan hukum korporasi dalam jangka panjang.

Potensi penerapan DPA dalam hukum pidana korporasi lingkungan Indonesia sangat besar, baik secara normatif, praktis, maupun strategis. DPA dapat menjadi jembatan antara penegakan hukum yang tegas dengan tujuan pemulihan lingkungan yang cepat dan efektif. Namun, keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada keberadaan kerangka hukum yang jelas, desain kelembagaan yang akuntabel, kapasitas penegak hukum, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Apabila prasyarat ini dapat dipenuhi, DPA berpotensi menjadi instrumen inovatif dalam memperkuat rezim hukum pidana lingkungan Indonesia dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan secara substantif.

KESIMPULAN

Penegakan hukum pidana terhadap korporasi lingkungan di Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar dalam hal efektivitas, kepastian hukum, dan orientasi pemulihan. Meskipun kerangka hukum telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana melalui berbagai undang-undang khusus dan KUHP baru, pendekatan represif konvensional sering kali tidak memadai dalam menghadapi karakteristik kejahatan korporasi lingkungan yang kompleks, sistemik, dan berdampak jangka panjang. Hambatan utama terletak pada proses pembuktian yang sulit, keterbatasan kapasitas

lembaga penegak hukum, serta lemahnya pelaksanaan sanksi yang berorientasi pada pemulihan lingkungan. Akibatnya, banyak pelanggaran lingkungan yang tidak ditangani secara optimal atau hanya berakhir pada sanksi administratif yang minim efek jera. Deferred Prosecution Agreement (DPA) menawarkan pendekatan alternatif yang dapat menjawab sebagian besar kelemahan tersebut. Sebagai instrumen hukum pidana modern, DPA memberikan ruang bagi penegakan hukum yang lebih adaptif dengan menggabungkan unsur represif, preventif, dan restoratif dalam satu mekanisme. Pengalaman Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan bahwa DPA dapat menjadi alat yang efektif untuk memastikan tanggung jawab korporasi, mendorong reformasi internal, serta mempercepat pemulihan kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas hukum. Dalam konteks Indonesia, secara normatif tidak terdapat larangan penerapan mekanisme serupa, dan bahkan terdapat sejumlah instrumen hukum (seperti diskresi penuntutan dan keadilan restoratif) yang dapat menjadi pijakan untuk pengembangan DPA. Potensi penerapan DPA di Indonesia sangat besar, terutama sebagai strategi memperkuat efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan. DPA dapat mempercepat pemulihan lingkungan, mendorong perubahan perilaku korporasi melalui kewajiban kepatuhan, dan mengurangi beban sistem peradilan. Namun demikian, penerapannya memerlukan kerangka hukum yang jelas, mekanisme pengawasan independen, serta peningkatan kapasitas kelembagaan agar tidak disalahgunakan sebagai sarana menghindari pertanggungjawaban pidana. Dengan desain hukum dan kelembagaan yang tepat, DPA dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan penegakan hukum pidana korporasi yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

SARAN

Pertama, perlu adanya landasan hukum yang tegas untuk penerapan DPA dalam sistem hukum pidana Indonesia, baik melalui pembentukan regulasi khusus maupun pengaturan dalam undang-undang pidana lingkungan. Landasan ini harus mengatur kriteria perkara yang dapat diajukan ke DPA, prosedur negosiasi, kewajiban korporasi, serta mekanisme pengawasan dan pelaporan kepada publik. Kedua, penguatan kelembagaan dan kapasitas penegak hukum sangat penting untuk

memastikan pelaksanaan DPA secara profesional dan transparan. Jaksa, penyidik, dan hakim perlu memperoleh pelatihan khusus mengenai perancangan dan pengawasan DPA, termasuk pemahaman teknis tentang kepatuhan korporasi dan pemulihan lingkungan. Ketiga, pengawasan independen dan partisipasi publik harus menjadi bagian integral dari mekanisme DPA. Lembaga pengawas eksternal atau pengadilan dapat berperan memberikan judicial approval atas perjanjian, sementara masyarakat sipil dapat dilibatkan dalam pemantauan pelaksanaannya untuk memastikan akuntabilitas. Keempat, perlu dilakukan adaptasi terhadap konteks sosial-politik Indonesia, termasuk memperhatikan dinamika hubungan antara korporasi, pemerintah, dan masyarakat. Implementasi DPA sebaiknya dilakukan secara bertahap, dimulai dari sektor lingkungan strategis yang memiliki tingkat pelanggaran tinggi dan kebutuhan pemulihan mendesak. Terakhir, dari sisi akademik, perlu dilakukan kajian hukum lanjutan mengenai harmonisasi DPA dengan prinsip-prinsip hukum pidana Indonesia, khususnya terkait asas legalitas, diskresi penuntutan, dan keadilan restoratif. Kajian ini penting sebagai dasar teoretik dan praktis untuk merumuskan model DPA yang sesuai dengan karakteristik sistem hukum Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A, Deffa Septia. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Sediaan Farmasi Yang Ilegal (Studi Putusan Nomor: 430/Pid.Sus/2022/Pn. Mjk)." Universitas Sriwijaya, 2023.
- Acep Saepudin and Geofani Milthree Saragih. *Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Achmad Asfi Burhanudin. "Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 4, no. 2 (October 2018): 50–67.
<https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.25>.
- Adi Riyanto, Tiar. "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Lex*

Renaissance 6, no. 3 (July 2021).
<https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art4>.

Al-Ghony, Mishbahul Ummah, Andy Usmina Wijaya, and Fikri Hadi. "Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Gorontalo Law Review* 7, no. 1 (April 2024): 85. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3294>.

Ali, Mahrus, and Irwan Hafid. "Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup." *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (April 2022): 1. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4890>.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Alvi Syahrin, Martono Anggusti, and Abdul Aziz Aisa. *Asas-Asas Dan Ketentuan Pidana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja)*. Medan: Merdeka Kreasi, 2022.

Andani, Milenisha, Karol Teovani Lodan, and Etika Khairina. "Analisis Penerapan Asas-asas Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (SNISTEK)* 6 (2024).

Anis, Muhammad, Sufirman Rahman, and Nasrullah Arsyad. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 3, no. 2 (December 2022): 375-92. <https://doi.org/10.52103/jlp.v3i2.1479>.

Ariani, Nevey Varida. "Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat dalam Tindak Pidana Korporasi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (March 2020): 71. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.71-84>.

Bisgrove, Michael, and Mark Weekes. *Deferred Prosecution Agreements: A Practical Consideration*. no. 6 (2014).

Dini Mardhatillah and Muhammad Ramdan Al Musthafa. "Perbandingan Hukum Mengenai Kewenangan Penyidikan Perkara Pidana Antara Kejaksaan Indonesia dengan Korea Selatan: (Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Criminal Prosedure Act of South Korea)." *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (March 2024): 430-42. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1820>.

Dm, Mohd Yusuf, Hendra Gunawan, M Irvan Ramadan, Yoga Marananda, and Milthree Saragih. "Peranan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dikaitkan Dengan Faktor Penegak Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023).

Frans, Mardian Putra, Agustina Indah Intan Sari, Darisa Winda, Alfret Alfret, and Nicholas Gerard Felix Simeone. "Plea Bargaining System, Deffered Prosecution Agreement, dan Judicial Scrutiny sebagai Upaya Mengatasi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan." *Perspektif Hukum*, ahead of print, October 9, 2024. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.273>.

Geofani Milthree Saragih. "Kajian Filosofis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dari Perspektif Teori Jhon Austin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVII/2020." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 1, no. 4 (November 2022): 28-41. <https://doi.org/10.55606/jhphis.v1i4.631>.

Gottschalk, Petter. "Deferred Prosecution Agreements as Miscarriage of Justice: An Exploratory Study of Corporate Convenience." *Journal of Economic Criminology* 4 (June 2024): 100059. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100059>.

Hussain, Nazar, Asif Khan, Liaquat Ali Chandio, and Sahib Oad. "Individual Criminal Responsibility for the Crime of Aggression: The Role of the ICC's Leadership Clause." *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences* 11, no. 1 (2023).

- Maria Ulfa, Farah Diba, and Ratna Herawati. "Political Ethics As A Human Political Dimension In Creating A Democratic Law State." *ARISTO* 10, no. 2 (May 2022): 253–68.
<https://doi.org/10.24269/ars.v10i2.4887>.
- Marlina, Andi, Donny Eddy Sam Karauwan, Achmad Juanedy, and Anugrah Ramadhani. "The Urgency of Reformulating the Handling of Petty Corruption through a Peaceful Fine Scheme in Indonesia: Urgensi Reformulasi Penanganan Korupsi Ringan Melalui Skema Denda Damai di Indonesia." *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* 11, no. 1 (June 2025): 62–76.
<https://doi.org/10.15642/aj.2025.11.1.62-76>.
- Prameswari, Anindytha Arsa. "Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 12 (2021).
- Saragih, Geofani Milthree, Ade Sathya Sanathana Ishwara, and Rengga Kusuma Putra. "Evaluation of the Implementation of Pancasila Values and Human Rights Enforcement in Indonesian Judicial System Through Constitutional Approach." *Reformasi Hukum* 28, no. 3 (December 2024): 202–17.
<https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.1082>.
- Simanjuntak, Melva Retta Ruby, and Febby Nelson. "Antara Tuntutan dan Kesepakatan: BLBI dan Era Deferred Prosecution Agreement." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 1 (March 2024).
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no1.1592>.
- Sinaga, Muhammad Ridho. "KONSEP DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT (DPA) DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI OLEH KORPORASI DI INDONESIA." *Delegata* 6, no. 1 (2020).
- Werdaya, Imam Muslihat Cakra. "Kekuatan Hukum Bukti Ilmiah dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *JIMPS* 8, no. 4 (2023).
- Wicaksono, Adi H. "MANAGING THE RISK OF THE CORPORATE TAXPAYERS CRIMES THROUGH DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT IN INDONESIA." *Journal of Entrepreneurship and Financial Technology* 1, no. 1 (2022).